



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI YANG MELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN INSTANSI YANG MEMBANTU PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SAROLANGUN

Menimbang : a. bahwa salah satu kebijaksanaan Pemerintah dibidang Pendapatan Asli Daerah adalah peningkatan Realisasi Penerimaan minimal 10 % dari penerimaan Tahun Anggaran sebelumnya dan oleh karena itu dipandang perlu meningkatkan Penerimaan Daerah yang berasal dari sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa dalam rangka upaya Pembinaan dan peningkatan tertib Aparatur Pemerintahan khususnya aparatur yang bidang tugasnya menghimpun Penerimaan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas sehingga menjadi aparatur yang efektif, efisien, bersih, dan berwibawa, dipandang perlu memberikan Biaya Pemungutan yang berasal dari realisasi penerimaan tersebut;

c. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 54 Tahun 1999 tentang Perubahan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3970);

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 3 Tahun 2005 Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2004 seri D Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN DAN INSTANSI YANG MEMBANTU PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH**

BAB I.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Sarolangun;
- 2 Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun;
- 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- 4 Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sarolangun;
- 5 Instansi Pembantu adalah setiap instansi pada jajaran Pemerintah Daerah yang secara langsung membantu aktifitas kegiatan pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
- 6 Biaya Pemungutan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Aparat / Instansi yang melakukan pemungutan dan atau membantu kelancaran Pelaksanaan Pemungutan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Bagi Laba Perusahaan Milik Daerah ;
- 7 APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun;
- 8 Pembinaan dan Koordinasi adalah segala usaha dan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Pembiayaan, Penyusunan Program, Koordinasi Pelaksanaan dan Pengawasan sesuatu pekerjaan secara Kontinyu;
- 9 Yang dipungut adalah sektor Pajak Daerah;

BAB II

BESARNYA UANG BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 2

Besarnya Biaya Pemungutan ditetapkan sebanyak 5 % (Lima Perseratus) dari Realisasi Penerimaan sektor Pajak Daerah.

Pasal 3

Jumlah Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan kepada yang berhak dengan rincian sebagai berikut :

- a. 2,5 % (dua setengah perseratus) untuk Instansi yang langsung melaksanakan Pemungutan;
- b. 2,5 % (dua setengah perseratus) untuk Biaya Pembinaan dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf h Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Semua pengeluaran Biaya Pemungutan dicantumkan pada APBD pada pos Anggaran Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sarolangun;
- (2) Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah mengajukan permintaan kepada Kepala Daerah untuk menerbitkan SKO / SPMU untuk tiap jenis Pendapatan yang memperoleh Biaya Pemungutan dengan melampirkan bukti realisasi penyetoran ke Kas Daerah;

(3).

(3) Pengajuan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilengkapi dengan data penerimaan yang telah dibenarkan/diketahui Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sarolangun.

Pasal 5

Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah menatausahakan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan membayar Biaya Pemungutan tersebut kepada Aparat/Instansi yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 6

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Sarolangun yang mengatur tentang pemberian Biaya Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pungutan-pungutan lainnya dan segala yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.


DITETAPKAN DI SAROLANGUN
PADA TANGGAL 26 Januari 2007

BUPATI SAROLANGUN

H. HASIN BASRI AGUS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun
Pada Tanggal : 26 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN


Ir. M. BASYARI
Pembina Tk. I NIP. 080 054 513

TELAH DITELAH	REFERENARANNYA
DINAS/INSTANSI	KABAG HUKUM
TGL.	26-01-07
NIP.	M. JAUANI, SH NIP. 430 009 461

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI
YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN DAN INSTANSI YANG MEMBANTU
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH**

1. Penjelasan Umum

Salah satu sumber penerimaan bagi Daerah adalah berupa Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Salah satu Kebijaksanaan Pemerintah yang menyangkut dengan Pendapatan Asli Daerah ini adalah Peningkatan Realisasi Penerimaan, minimal 10 % dari Realisasi Penerimaan Tahun Anggaran sebelumnya. Untuk memenuhi maksud tersebut perlu mengintensifikasi Pemungutan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dimaksud, untuk itu perlu adanya pelaksanaan yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa.

Salah satu upaya untuk menciptakan Aparat Pelaksana yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa tersebut adalah dengan memberikan Biaya Pemungutan yang berasal dari Realisasi Penerimaan dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Seuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tentang pemberian Biaya Pemungutan tersebut harus dituangkan didalam suatu Peraturan Daerah. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Pemberian Biaya Pemungutan kepada Instansi yang melaksanakan Pemungutan dan Instansi yang membantu serta mengkoordinir pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah.

2. Penjelasan Pasal demi Pasal

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Yang dimaksud dengan 5% dari Realisasi Penerimaan adalah berdasarkan PP 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Bab XV Pasal 76 ayat (1) tentang Biaya Pemungutan yang berbunyi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
- Pasal 3
 - a. Cukup jelas
 - b. 2,5% diberikan kepada Instansi yang mengkoordinir Penerima serta biaya Pembinaan dan Koordinasi.
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas